



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tubagus Satrio Nugroho Alias Yoyok Bin Tubagus Muhtar.
Tempat Lahir : Semarang.
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 16 September 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Sumber Lerak, RT.02, RW.02, Kelurahan Siswodipuran, Kabupaten Boyolali.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
4. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl, tanggal 3 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl, tanggal 3 Mei 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tubagus Satrio Nugroho Alias Yoyok Bin Tubagus Muhtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tubagus Satrio Nugroho Alias Yoyok Bin Tubagus Muhtar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Pinjaman Nomor 32/pp/SWA-BYL II/2014, tanggal 24 Februari 2014, atas nama Saudari Sri Wahyuliantin, dengan jumlah pinjaman Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 - 1 (satu) bendel Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Koperasi Unit Desa Kota Boyolali peserta kemitraan Swamitra, atas nama Tubagus Satrio Nugroho, pada tanggal 11 November 2013;
 - Surat Kuasa Nomor 100/10/IX/2010, tentang pengangkatan Tubagus Satrio Nugroho, sebagai Manager USP Swamitra KUD Kota Boyolali, pada tanggal 1 September 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Peminjaman BPKB dari Saudari Sri Wahyuliantin kepada Manager Swamitra KUD Kota Boyolali, pada tanggal 11 Januari 2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Peminjaman BPKB dari Manager Swamitra KUD Kota Boyolali Saudara Tubagus Satrio Nugroho kepada MB. Mikro PT Bank Bukopin Tbk, pada tanggal 11 Januari 2016;
 - Surat pernyataan dari Saudara Tubagus Satrio Nugroho, pada tanggal 4 Mei 2020;
 - 1 (satu) bendel Pemeriksaan Kredit atas nama Sri Wahyuliantin, pada tanggal 7 Oktober 2020;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa TUBAGUS SATRIO NUGROHO Als YOYOK Bin TUBAGUS MUHTAR pada tanggal 11 Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Kantor USP Swamitra KUD Kota Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan karyawan tetap di USP Swamitra KUD Kota Boyolali sebagaimana surat pengangkatan terdakwa pada tanggal 11 November 2013 dengan jabatan Manager pada bagian Marketing. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2014 saksi SRI WAHYULIANTIN mengajukan kredit sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada USP Swamitra KUD kota Boyolali dengan jangka waktu 2 Tahun dengan jaminan BPKB Mobil Honda Freed GB 1.5 SAT No Pol AD 234 YS warna merah mutiara dan jatuh tempo tanggal 24 Februari 2016, kemudain setiap bulan saksi SRI WAHYULIANTIN membayar angsuran kurang lebih Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), angsuran tiap bulan saksi SRI WAHYULIANTIN titipkan ke terdakwa yang merupakan anak menantu saksi SRI WAHYULIANTIN, lalu uang angsuran terdakwa setorkan ke teler sampai dengan 12 angsuran dan untuk sisanya angsuran ada yang tidak terdakwa setorkan ke teler;

Bahwa pada saat akan jatuh tempo angsuran terdakwa kebingungan dan mencari cara untuk dapat mengambil BPKB yang di jaminkan kemudian

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menggunakan atas nama saksi SRI WAHYULIANTIN untuk mengajukan surat permohonan peminjaman BPKB pada tanggal 11 Januari 2016 dengan isi permohonan BPKB akan digunakan untuk klaim asuransi terkait mobil telah hilang dicuri, kemudian surat tersebut terdakwa terima sendiri. Setelah itu terdakwa membuat surat permohonan pinjam BPKB klaim asuransi kepada Bank Bukopin di Surakarta dan dari Swamitra pengajuan pinjam BPKB yang diajukan oleh terdakwa langsung di Acc sendiri oleh terdakwa selaku Manager pada bagian Marketing di USP Swamitra KUD kota Boyolali. Setelah terdakwa mendapat BPKB tersebut terdakwa memberikan BPKB ke saksi SRI WAHYULIANTIN karena telah selesai kredit atas pinjaman saksi SRI WAHYULIANTIN;

Bahwa saksi TRI HANDAYONO melakukan pengecekan di rumah saksi SRI WAHYULIANTIN ternyata mobil Honda Freed GB 1.5 SAT No Pol AD 234 YS warna merah mutiara sudah dijual dan saksi SRI WAHYULIANTIN tidak pernah mengajukan pinjam BPKB untuk klaim asuransi karena mobil saksi SRI WAHYULIANTIN tidak hilang;

Bahwa saksi SRI WAHYULIANTIN setiap bulan membayar angsuran dan dititipkan kepada terdakwa sampai dengan lunas namun terdakwa tidak setorkan semuanya ke bagian teler Swamitra;

Bahwa setelah dihitung dan di audit untuk angsuran yang tidak di setorkan oleh terdakwa ke kantor Swamitra sebesar Rp.58.371.787,- (lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Bahwa untuk uang angsuran yang dititipkan oleh saksi SRI WAHYULIANTIN tidak terdakwa setorkan, terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TUBAGUS SATRIO NUGROHO Als YOYOK Bin TUBAGUS MUHTAR pada tanggal 11 Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Kantor USP Swamitra KUD Kota Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan karyawan tetap di USP Swamitra KUD Kota Boyolali sebagaimana surat pengangkatan terdakwa pada tanggal 11 November 2013 dengan jabatan Manager pada bagian Marketing. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2014 saksi SRI WAHYULIANTIN mengajukan kredit sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada USP Swamitra KUD kota Boyolali dengan jangka waktu 2 Tahun dengan jaminan BPKB Mobil Honda Freed GB 1.5 SAT No Pol AD 234 YS warna merah mutiara dan jatuh tempo tanggal 24 Februari 2016, kemudain setiap bulan saksi SRI WAHYULIANTIN membayar angsuran kurang lebih Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), angsuran tiap bulan saksi SRI WAHYULIANTIN titipkan ke terdakwa yang merupakan anak menantu saksi SRI WAHYULIANTIN, lalu uang angsuran terdakwa setorkan ke teler sampai dengan 12 angsuran dan untuk sisanya angsuran ada yang tidak terdakwa setorkan ke teler;

Bahwa pada saat akan jatuh tempo angsuran terdakwa kebingungan dan mencari cara untuk dapat mengambil BPKB yang di jaminkan kemudian terdakwa dengan menggunakan atas nama saksi SRI WAHYULIANTIN untuk mengajukan surat permohonan peminjaman BPKB pada tanggal 11 Januari 2016 dengan isi permohonan BPKB akan digunakan untuk klaim asuransi terkait mobil telah hilang dicuri, kemudian surat tersebut terdakwa terima sendiri. Setelah itu terdakwa membuat surat permohonan pinjam BPKB klaim asuransi kepada Bank Bukopin di Surakarta dan dari Swamitra pengajuan pinjam BPKB yang diajukan oleh terdakwa langsung di Acc sendiri oleh terdakwa selaku Manager pada bagian Marketing di USP Swamitra KUD kota Boyolali. Setelah terdakwa mendapat BPKB tersebut terdakwa memberikan BPKB ke saksi SRI WAHYULIANTIN karena telah selesai kredit atas pinjaman saksi SRI WAHYULIANTIN;

Bahwa saksi TRI HANDAYONO melakukan pengecekan di rumah saksi SRI WAHYULIANTIN ternyata mobil Honda Freed GB 1.5 SAT No Pol AD 234 YS warna merah mutiara sudah dijual dan saksi SRI WAHYULIANTIN tidak pernah mengajukan pinjam BPKB untuk klaim asuransi karena mobil saksi SRI WAHYULIANTIN tidak hilang;

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi SRI WAHYULIANTIN setiap bulan membayar angsuran dan dititipkan kepada terdakwa sampai dengan lunas namun terdakwa tidak setorkan semuanya ke bagian teler Swamitra;

Bahwa setelah dihitung dan di audit untuk angsuran yang tidak di setorkan oleh terdakwa ke kantor Swamitra sebesar Rp.58.371.787,- (lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Bahwa untuk uang angsuran yang dititipkan oleh saksi SRI WAHYULIANTIN tidak terdakwa setorkan, terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa TUBAGUS SATRIO NUGROHO Als YOYOK Bin TUBAGUS MUHTAR pada tanggal 11 Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Kantor USP Swamitra KUD Kota Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi uang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan karyawan tetap di USP Swamitra KUD Kota Boyolali sebagaimana surat pengangkatan terdakwa pada tanggal 11 November 2013 dengan jabatan Manager pada bagian Marketing. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2014 saksi SRI WAHYULIANTIN mengajukan kredit sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada USP Swamitra KUD kota Boyolali dengan jangka waktu 2 Tahun dengan jaminan BPKB Mobil Honda Freed GB 1.5 SAT No Pol AD 234 YS warna merah mutiara dan jatuh tempo tanggal 24 Februari 2016, kemudian setiap bulan saksi SRI WAHYULIANTIN membayar angsuran kurang lebih Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), angsuran tiap bulan saksi SRI WAHYULIANTIN titipkan ke terdakwa yang merupakan anak menantu saksi SRI WAHYULIANTIN, lalu uang angsuran

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setorkan ke teler sampai dengan 12 angsuran dan untuk sisanya angsuran ada yang tidak terdakwa setorkan ke teler;

Bahwa pada saat akan jatuh tempo angsuran terdakwa kebingungan dan mencari cara untuk dapat mengambil BPKB yang di jaminkan kemudian terdakwa dengan menggunakan atas nama saksi SRI WAHYULIANTIN untuk mengajukan surat permohonan peminjaman BPKB pada tanggal 11 Januari 2016 dengan isi permohonan BPKB akan digunakan untuk klaim asuransi terkait mobil telah hilang dicuri, kemudian surat tersebut terdakwa terima sendiri. Setelah itu terdakwa membuat surat permohonan pinjam BPKB klaim asuransi kepada Bank Bukopin di Surakarta dan dari Swamitra pengajuan pinjam BPKB yang diajukan oleh terdakwa langsung di Acc sendiri oleh terdakwa selaku Manager pada bagian Marketing di USP Swamitra KUD kota Boyolali. Setelah terdakwa mendapat BPKB tersebut terdakwa memberikan BPKB ke saksi SRI WAHYULIANTIN karena telah selesai kredit atas pinjaman saksi SRI WAHYULIANTIN;

Bahwa saksi TRI HANDAYONO melakukan pengecekan di rumah saksi SRI WAHYULIANTIN ternyata mobil Honda Freed GB 1.5 SAT No Pol AD 234 YS warna merah mutiara sudah dijual dan saksi SRI WAHYULIANTIN tidak pernah mengajukan pinjam BPKB untuk klaim asuransi karena mobil saksi SRI WAHYULIANTIN tidak hilang;

Bahwa saksi SRI WAHYULIANTIN setiap bulan membayar angsuran dan dititipkan kepada terdakwa sampai dengan lunas namun terdakwa tidak setorkan semuanya ke bagian teler Swamitra;

Bahwa setelah dihitung dan di audit untuk angsuran yang tidak di setorkan oleh terdakwa ke kantor Swamitra sebesar Rp.58.371.787,- (lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Bahwa untuk uang angsuran yang dititipkan oleh saksi SRI WAHYULIANTIN tidak terdakwa setorkan, terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 24, Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Handayono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016, bertempat di Kantor USP Swamitra KUD Kota Boyolali, telah melakukan penggelapan;
 - Bahwa, Terdakwa merupakan karyawan tetap di USP Swamitra KUD Kota Boyolali, sebagaimana surat pengangkatan Terdakwa pada tanggal 11 November 2013, dengan jabatan Manager pada bagian Marketing;
 - Bahwa, Saksi menjabat sebagai Manager menggantikan Terdakwa dari bulan November 2016 sampai dengan sekarang pada USP Swamitra KUD Kota Boyolali;
 - Bahwa, pada tanggal 24 Februari 2014, Saksi Sri Wahyuliantin mengajukan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada USP Swamitra KUD Kota Boyolali dengan jangka waktu 2 Tahun dan jaminan BPKB Mobil Honda Freed GB 1.5 SAT, Nomor Polisi AD 234 YS, warna merah mutiara, jatuh tempo tanggal 24 Februari 2016;
 - Bahwa, setiap bulan Saksi Sri Wahyuliantin membayar angsuran kurang lebih Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa, angsuran tersebut Saksi Sri Wahyuliantin titipkan kepada Terdakwa, yang pada saat itu merupakan anak menantu Saksi Sri Wahyuliantin;
 - Bahwa, uang angsuran tersebut Terdakwa setorkan kepada teller sampai dengan 12 angsuran dan untuk sisanya angsuran ada yang tidak Terdakwa setorkan kepada teller;
 - Bahwa, pada saat akan jatuh tempo angsuran, Terdakwa kebingungan dan mencari cara untuk dapat mengambil BPKB yang di jaminkan;
 - Bahwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan atas nama Saksi Sri Wahyuliantin untuk mengajukan surat permohonan peminjaman BPKB, pada tanggal 11 Januari 2016, dengan isi permohonan BPKB akan digunakan untuk klaim asuransi terkait mobil telah hilang dicuri;

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian surat tersebut Terdakwa terima sendiri, setelah itu Terdakwa membuat surat permohonan pinjam BPKB klaim asuransi kepada Bank Bukopin di Surakarta dan dari Swamitra;
- Bahwa, pengajuan pinjam BPKB yang diajukan oleh Terdakwa langsung di Acc sendiri oleh Terdakwa selaku Manager pada bagian Marketing di USP Swamitra KUD Kota Boyolali;
- Bahwa, setelah Terdakwa mendapat BPKB tersebut, Terdakwa memberikan BPKB kepada Saksi Sri Wahyuliantin karena telah selesai pinjaman atas nama Saksi Sri Wahyuliantin;
- Bahwa, setelah Saksi melakukan pengecekan di rumah Saksi Sri Wahyuliantin, ternyata mobil Honda Freed GB 1.5 SAT, Nomor Polisi AD 234 YS, warna merah mutiara, sudah dijual dan Saksi Sri Wahyuliantin tidak pernah mengajukan pinjam BPKB untuk klaim asuransi karena mobil Saksi Sri Wahyuliantin tidak hilang;
- Bahwa, Saksi Sri Wahyuliantin setiap bulan membayar angsuran dan dititipkan kepada Terdakwa sampai dengan lunas, namun Terdakwa tidak setorkan semuanya kepada bagian teller Swamitra;
- Bahwa, setelah dihitung dan di audit untuk angsuran yang tidak di setorkan oleh Terdakwa ke kantor Swamitra, sebesar Rp.58.371.787,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Sri Wahyuliantin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016, bertempat di Kantor USP Swamitra KUD Kota Boyolali, telah melakukan penggelapan;
- Bahwa, Terdakwa merupakan karyawan tetap di USP Swamitra KUD Kota Boyolali, sebagaimana surat pengangkatan Terdakwa pada tanggal 11 November 2013, dengan jabatan Manager pada bagian Marketing;
- Bahwa, pada tanggal 24 Februari 2014, Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada USP Swamitra KUD Kota Boyolali dengan jangka waktu 2 Tahun dan jaminan BPKB Mobil Honda Freed GB 1.5 SAT, Nomor Polisi AD 234 YS, warna merah mutiara, jatuh tempo tanggal 24 Februari 2016;

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setiap bulan Saksi membayar angsuran kurang lebih Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, angsuran tersebut Saksi titipkan kepada Terdakwa, yang pada saat itu merupakan anak menantu dari Saksi;
- Bahwa, uang angsuran tersebut Terdakwa setorkan kepada teller sampai dengan 12 angsuran dan untuk sisanya angsuran ada yang tidak Terdakwa setorkan kepada teller;
- Bahwa, pada saat akan jatuh tempo angsuran, Terdakwa kebingungan dan mencari cara untuk dapat mengambil BPKB yang di jaminkan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan atas nama Saksi untuk mengajukan surat permohonan peminjaman BPKB, pada tanggal 11 Januari 2016, dengan isi permohonan BPKB akan digunakan untuk klaim asuransi terkait mobil telah hilang dicuri;
- Bahwa, setelah Terdakwa mendapat BPKB tersebut, Terdakwa memberikan BPKB kepada Saksi karena telah selesai pinjaman atas nama Saksi;
- Bahwa, setelah Saksi Tri Handoyono melakukan pengecekan di rumah Saksi, ternyata mobil Honda Freed GB 1.5 SAT, Nomor Polisi AD 234 YS, warna merah mutiara, sudah dijual dan Saksi tidak pernah mengajukan pinjam BPKB untuk klaim asuransi karena mobil Saksi tidak hilang;
- Bahwa, Saksi setiap bulan membayar angsuran dan dititipkan kepada Terdakwa sampai dengan lunas, namun Terdakwa tidak setorkan semuanya kepada bagian teller Swamitra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Wulan Febriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016, bertempat di Kantor USP Swamitra KUD Kota Boyolali, telah melakukan penggelapan;
- Bahwa, Terdakwa merupakan karyawan tetap di USP Swamitra KUD Kota Boyolali, sebagaimana surat pengangkatan Terdakwa pada tanggal 11 November 2013, dengan jabatan Manager pada bagian Marketing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah teller di USP Swamitra KUD Kota Boyolali pada tahun 2014 dan sekarang Saksi bekerja sebagai Koordinator operasional keuangan yang bertugas menangani pengajuan kredit nasabah;
- Bahwa, pada tanggal 24 Februari 2014, Saksi Sri Wahyuliantin mengajukan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada USP Swamitra KUD Kota Boyolali dengan jangka waktu 2 Tahun dan jaminan BPKB Mobil Honda Freed GB 1.5 SAT, Nomor Polisi AD 234 YS, warna merah mutiara, jatuh tempo tanggal 24 Februari 2016;
- Bahwa, setiap bulan Saksi Sri Wahyuliantin membayar angsuran kurang lebih Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, angsuran tersebut Saksi Sri Wahyuliantin titipkan kepada Terdakwa, yang pada saat itu merupakan anak menantu Saksi Sri Wahyuliantin;
- Bahwa, uang angsuran tersebut Terdakwa setorkan kepada teller sampai dengan 12 angsuran dan untuk sisanya angsuran ada yang tidak Terdakwa setorkan kepada teller;
- Bahwa, pada saat akan jatuh tempo angsuran, Terdakwa kebingungan dan mencari cara untuk dapat mengambil BPKB yang di jaminkan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan atas nama Saksi Sri Wahyuliantin untuk mengajukan surat permohonan peminjaman BPKB, pada tanggal 11 Januari 2016, dengan isi permohonan BPKB akan digunakan untuk klaim asuransi terkait mobil telah hilang dicuri;
- Bahwa, kemudian surat tersebut Terdakwa terima sendiri, setelah itu Terdakwa membuat surat permohonan pinjam BPKB klaim asuransi kepada Bank Bukopin di Surakarta dan dari Swamitra;
- Bahwa, pengajuan pinjam BPKB yang diajukan oleh Terdakwa langsung di Acc sendiri oleh Terdakwa selaku Manager pada bagian Marketing di USP Swamitra KUD Kota Boyolali;
- Bahwa, setelah Terdakwa mendapat BPKB tersebut, Terdakwa memberikan BPKB kepada Saksi Sri Wahyuliantin karena telah selesai pinjaman atas nama Saksi Sri Wahyuliantin;
- Bahwa, setelah Saksi Tri Handoyono melakukan pengecekan di rumah Saksi Sri Wahyuliantin, ternyata mobil Honda Freed GB 1.5

Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl.



SAT, Nomor Polisi AD 234 YS, warna merah mutiara, sudah dijual dan Saksi Sri Wahyuliantin tidak pernah mengajukan pinjam BPKB untuk klaim asuransi karena mobil Saksi Sri Wahyuliantin tidak hilang;

- Bahwa, Saksi Sri Wahyuliantin setiap bulan membayar angsuran dan dititipkan kepada Terdakwa sampai dengan lunas, namun Terdakwa tidak setorkan semuanya kepada bagian teller Swamitra;
- Bahwa, setelah dihitung dan di audit untuk angsuran yang tidak di setorkan oleh Terdakwa ke kantor Swamitra, sebesar Rp.58.371.787,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Ardi Bayu Herlambang, ST, MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016, bertempat di Kantor USP Swamitra KUD Kota Boyolali, telah melakukan penggelapan;
- Bahwa, Terdakwa merupakan karyawan tetap di USP Swamitra KUD Kota Boyolali, sebagaimana surat pengangkatan Terdakwa pada tanggal 11 November 2013, dengan jabatan Manager pada bagian Marketing;
- Bahwa, Saksi sekarang bekerja di Bank Bukopin dan menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu Solo Raya dan pada waktu kejadian Saksi adalah Koordinator team leader Solo Raya yang betugas menentukan bisnis Mikro Swamitra, pencapaian anggaran bisnis, penyelesaian kredit mikro, pembinaan dan pengelolaan SDM di Bank Bukopin;
- Bahwa, pada tanggal 24 Februari 2014, Saksi Sri Wahyuliantin mengajukan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada USP Swamitra KUD Kota Boyolali dengan jangka waktu 2 Tahun dan jaminan BPKB Mobil Honda Freed GB 1.5 SAT, Nomor Polisi AD 234 YS, warna merah mutiara, jatuh tempo tanggal 24 Februari 2016;
- Bahwa, setiap bulan Saksi Sri Wahyuliantin membayar angsuran kurang lebih Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah);



- Bahwa, angsuran tersebut Saksi Sri Wahyuliantin titipkan kepada Terdakwa, yang pada saat itu merupakan anak menantu Saksi Sri Wahyuliantin;
- Bahwa, uang angsuran tersebut Terdakwa setorkan kepada teller sampai dengan 12 angsuran dan untuk sisanya angsuran ada yang tidak Terdakwa setorkan kepada teller;
- Bahwa, pada saat akan jatuh tempo angsuran, Terdakwa kebingungan dan mencari cara untuk dapat mengambil BPKB yang di jaminkan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan atas nama Saksi Sri Wahyuliantin untuk mengajukan surat permohonan peminjaman BPKB, pada tanggal 11 Januari 2016, dengan isi permohonan BPKB akan digunakan untuk klaim asuransi terkait mobil telah hilang dicuri;
- Bahwa, kemudian surat tersebut Terdakwa terima sendiri, setelah itu Terdakwa membuat surat permohonan pinjam BPKB klaim asuransi kepada Bank Bukopin di Surakarta dan dari Swamitra;
- Bahwa, pengajuan pinjam BPKB yang diajukan oleh Terdakwa langsung di Acc sendiri oleh Terdakwa selaku Manager pada bagian Marketing di USP Swamitra KUD Kota Boyolali;
- Bahwa, setelah Terdakwa mendapat BPKB tersebut, Terdakwa memberikan BPKB kepada Saksi Sri Wahyuliantin karena telah selesai pinjaman atas nama Saksi Sri Wahyuliantin;
- Bahwa, Saksi Sri Wahyuliantin setiap bulan membayar angsuran dan dititipkan kepada Terdakwa sampai dengan lunas, namun Terdakwa tidak setorkan semuanya kepada bagian teller Swamitra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016, bertempat di Kantor USP Swamitra KUD Kota Boyolali, telah melakukan penggelapan;
- Bahwa, Terdakwa merupakan karyawan tetap di USP Swamitra KUD Kota Boyolali, sebagaimana surat pengangkatan Terdakwa pada tanggal 11 November 2013, dengan jabatan Manager pada bagian Marketing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 24 Februari 2014, Saksi Sri Wahyuliantin mengajukan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada USP Swamitra KUD Kota Boyolali dengan jangka waktu 2 Tahun dan jaminan BPKB Mobil Honda Freed GB 1.5 SAT, Nomor Polisi AD 234 YS, warna merah mutiara, jatuh tempo tanggal 24 Februari 2016;
- Bahwa, setiap bulan Saksi Sri Wahyuliantin membayar angsuran kurang lebih Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, angsuran tersebut Saksi Sri Wahyuliantin titipkan kepada Terdakwa, yang pada saat itu merupakan anak menantu Saksi Sri Wahyuliantin;
- Bahwa, uang angsuran tersebut Terdakwa setorkan kepada teller sampai dengan 12 angsuran dan untuk sisanya angsuran ada yang tidak Terdakwa setorkan kepada teller;
- Bahwa, pada saat akan jatuh tempo angsuran, Terdakwa kebingungan dan mencari cara untuk dapat mengambil BPKB yang di jaminkan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan atas nama Saksi Sri Wahyuliantin untuk mengajukan surat permohonan peminjaman BPKB, pada tanggal 11 Januari 2016, dengan isi permohonan BPKB akan digunakan untuk klaim asuransi terkait mobil telah hilang dicuri;
- Bahwa, kemudian surat tersebut Terdakwa terima sendiri, setelah itu Terdakwa membuat surat permohonan pinjam BPKB klaim asuransi kepada Bank Bukopin di Surakarta dan dari Swamitra;
- Bahwa, pengajuan pinjam BPKB yang diajukan oleh Terdakwa langsung di Acc sendiri oleh Terdakwa selaku Manager pada bagian Marketing di USP Swamitra KUD Kota Boyolali;
- Bahwa, setelah Terdakwa mendapat BPKB tersebut, Terdakwa memberikan BPKB kepada Saksi Sri Wahyuliantin karena telah selesai pinjaman atas nama Saksi Sri Wahyuliantin;
- Bahwa, setelah Saksi Tri Handoyono melakukan pengecekan di rumah Saksi Sri Wahyuliantin, ternyata mobil Honda Freed GB 1.5 SAT, Nomor Polisi AD 234 YS, warna merah mutiara, sudah dijual dan Saksi Sri Wahyuliantin tidak pernah mengajukan pinjam BPKB untuk klaim asuransi karena mobil Saksi Sri Wahyuliantin tidak hilang;

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Sri Wahyuliantin setiap bulan membayar angsuran dan dititipkan kepada Terdakwa sampai dengan lunas, namun Terdakwa tidak setorkan semuanya kepada bagian teller Swamitra;
- Bahwa, untuk uang angsuran yang dititipkan oleh Saksi Sri Wahyuliantin tidak Terdakwa setorkan dan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa sangat meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Perjanjian Pinjaman Nomor 32/pp/SWA-BYL II/2014, tanggal 24 Februari 2014, atas nama Saudari Sri Wahyuliantin, dengan jumlah pinjaman Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
2. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Koperasi Unit Desa Kota Boyolali peserta kemitraan Swamitra, atas nama Tubagus Satrio Nugroho, pada tanggal 11 November 2013;
3. Surat Kuasa Nomor 100/10/IX/2010, tentang pengangkatan Tubagus Satrio Nugroho, sebagai Manager USP Swamitra KUD Kota Boyolali, pada tanggal 1 September 2010;
4. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Peminjaman BPKB dari Saudari Sri Wahyuliantin kepada Manager Swamitra KUD Kota Boyolali, pada tanggal 11 Januari 2016;
5. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Peminjaman BPKB dari Manager Swamitra KUD Kota Boyolali Saudara Tubagus Satrio Nugroho kepada MB. Mikro PT Bank Bukopin Tbk, pada tanggal 11 Januari 2016;
6. Surat pernyataan dari Saudara Tubagus Satrio Nugroho, pada tanggal 4 Mei 2020;
7. 1 (satu) bendel Pemeriksaan Kredit atas nama Sri Wahyuliantin, pada tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016, bertempat di Kantor USP Swamitra KUD Kota Boyolali, telah melakukan penggelapan;
- Bahwa, Terdakwa merupakan karyawan tetap di USP Swamitra KUD Kota Boyolali, sebagaimana surat pengangkatan Terdakwa pada

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl.



tanggal 11 November 2013, dengan jabatan Manager pada bagian Marketing;

- Bahwa, pada tanggal 24 Februari 2014, Saksi Sri Wahyuliantin mengajukan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada USP Swamitra KUD Kota Boyolali dengan jangka waktu 2 Tahun dan jaminan BPKB Mobil Honda Freed GB 1.5 SAT, Nomor Polisi AD 234 YS, warna merah mutiara, jatuh tempo tanggal 24 Februari 2016;
- Bahwa, setiap bulan Saksi Sri Wahyuliantin membayar angsuran kurang lebih Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, angsuran tersebut Saksi Sri Wahyuliantin titipkan kepada Terdakwa, yang pada saat itu merupakan anak menantu Saksi Sri Wahyuliantin;
- Bahwa, uang angsuran tersebut Terdakwa setorkan kepada teller sampai dengan 12 angsuran dan untuk sisanya angsuran ada yang tidak Terdakwa setorkan kepada teller;
- Bahwa, pada saat akan jatuh tempo angsuran, Terdakwa kebingungan dan mencari cara untuk dapat mengambil BPKB yang di jaminkan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan atas nama Saksi Sri Wahyuliantin untuk mengajukan surat permohonan peminjaman BPKB, pada tanggal 11 Januari 2016, dengan isi permohonan BPKB akan digunakan untuk klaim asuransi terkait mobil telah hilang dicuri;
- Bahwa, kemudian surat tersebut Terdakwa terima sendiri, setelah itu Terdakwa membuat surat permohonan pinjam BPKB klaim asuransi kepada Bank Bukopin di Surakarta dan dari Swamitra;
- Bahwa, pengajuan pinjam BPKB yang diajukan oleh Terdakwa langsung di Acc sendiri oleh Terdakwa selaku Manager pada bagian Marketing di USP Swamitra KUD Kota Boyolali;
- Bahwa, setelah Terdakwa mendapat BPKB tersebut, Terdakwa memberikan BPKB kepada Saksi Sri Wahyuliantin karena telah selesai pinjaman atas nama Saksi Sri Wahyuliantin;
- Bahwa, setelah Saksi Tri Handoyono melakukan pengecekan di rumah Saksi Sri Wahyuliantin, ternyata mobil Honda Freed GB 1.5 SAT, Nomor Polisi AD 234 YS, warna merah mutiara, sudah dijual dan Saksi Sri Wahyuliantin tidak pernah mengajukan pinjam BPKB

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl.



untuk klaim asuransi karena mobil Saksi Sri Wahyuliantin tidak hilang;

- Bahwa, Saksi Sri Wahyuliantin setiap bulan membayar angsuran dan dititipkan kepada Terdakwa sampai dengan lunas, namun Terdakwa tidak setorkan semuanya kepada bagian teller Swamitra;
- Bahwa, setelah dihitung dan di audit untuk angsuran yang tidak di setorkan oleh Terdakwa ke kantor Swamitra, sebesar Rp.58.371.787,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah);
- Bahwa, untuk uang angsuran yang dititipkan oleh Saksi Sri Wahyuliantin tidak Terdakwa setorkan dan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa sangat meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " barang siapa ", dalam pasal ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas, sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tertanggal 3 Mei 2021, No.Reg.Perkara:PDM-39/BYL/Eoh.2/03/2021, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Tubagus Satrio Nugroho Alias Yoyok Bin Tubagus Muhtar, ternyata cocok antara satu

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl.



dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah hubungan batin antara pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, yaitu Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai secara melawan hukum adalah perbuatan menguasai yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif seseorang dan tanpa hak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah semua benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut milik orang lain atau bukan merupakan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, pada tanggal 24 Februari 2014, Saksi Sri Wahyuliantin mengajukan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada USP Swamitra KUD Kota Boyolali dengan jangka waktu 2 Tahun dan jaminan BPKB Mobil Honda Freed GB 1.5 SAT, Nomor Polisi AD 234 YS, warna merah mutiara, jatuh tempo tanggal 24 Februari 2016, dengan angsuran kurang lebih Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah), yang titipkan kepada Terdakwa, yang pada saat itu merupakan anak menantu Saksi Sri Wahyuliantin;



Menimbang, bahwa uang angsuran tersebut Terdakwa setorkan kepada teller sampai dengan 12 angsuran dan untuk sisanya angsuran ada yang tidak Terdakwa setorkan kepada teller, kemudian pada saat akan jatuh tempo angsuran, Terdakwa kebingungan dan mencari cara untuk dapat mengambil BPKB yang di jaminkan, lalu Terdakwa dengan menggunakan atas nama Saksi Sri Wahyuliantin untuk mengajukan surat permohonan peminjaman BPKB, pada tanggal 11 Januari 2016, dengan isi permohonan BPKB akan digunakan untuk klaim asuransi terkait mobil telah hilang dicuri, selanjutnya surat tersebut Terdakwa terima sendiri, setelah itu Terdakwa membuat surat permohonan pinjam BPKB klaim asuransi kepada Bank Bukopin di Surakarta dan dari Swamitra;

Menimbang, bahwa pengajuan pinjam BPKB yang diajukan oleh Terdakwa langsung di Acc sendiri oleh Terdakwa selaku Manager pada bagian Marketing di USP Swamitra KUD Kota Boyolali, setelah Terdakwa mendapat BPKB tersebut, Terdakwa memberikan BPKB kepada Saksi Sri Wahyuliantin karena telah selesai pinjaman atas nama Saksi Sri Wahyuliantin;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Tri Handoyono melakukan pengecekan di rumah Saksi Sri Wahyuliantin, ternyata mobil Honda Freed GB 1.5 SAT, Nomor Polisi AD 234 YS, warna merah mutiara, sudah dijual dan Saksi Sri Wahyuliantin tidak pernah mengajukan pinjam BPKB untuk klaim asuransi karena mobil Saksi Sri Wahyuliantin tidak hilang;

Menimbang, bahwa setelah dihitung dan di audit untuk angsuran yang tidak di setorkan oleh Terdakwa ke kantor Swamitra, sebesar Rp.58.371.787,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah), maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah keberadaan barang ditangan Terdakwa diperoleh secara baik-baik bukan karena sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan, pada tanggal 24 Februari 2014, Saksi Sri Wahyuliantin mengajukan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada USP Swamitra KUD Kota Boyolali dengan jangka waktu 2 Tahun dan jaminan BPKB Mobil Honda Freed GB 1.5 SAT, Nomor Polisi AD 234 YS, warna merah mutiara, jatuh tempo tanggal 24 Februari 2016, angsuran kurang lebih Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl.



Menimbang, bahwa angsuran tersebut Saksi Sri Wahyuliantin titipkan kepada Terdakwa, yang pada saat itu merupakan anak menantu Saksi Sri Wahyuliantin, kemudian uang angsuran tersebut Terdakwa setorkan kepada teller sampai dengan 12 angsuran dan untuk sisanya angsuran ada yang tidak Terdakwa setorkan kepada teller;

Menimbang, bahwa pada saat akan jatuh tempo angsuran, Terdakwa kebingungan dan mencari cara untuk dapat mengambil BPKB yang di jaminkan, kemudian Terdakwa dengan menggunakan atas nama Saksi Sri Wahyuliantin untuk mengajukan surat permohonan peminjaman BPKB, pada tanggal 11 Januari 2016, dengan isi permohonan BPKB akan digunakan untuk klaim asuransi terkait mobil telah hilang dicuri, selanjutnya surat tersebut Terdakwa terima sendiri, setelah itu Terdakwa membuat surat permohonan pinjam BPKB klaim asuransi kepada Bank Bukopin di Surakarta dan dari Swamitra;

Menimbang, bahwa pengajuan pinjam BPKB yang diajukan oleh Terdakwa langsung di Acc sendiri oleh Terdakwa selaku Manager pada bagian Marketing di USP Swamitra KUD Kota Boyolali, setelah Terdakwa mendapat BPKB tersebut, Terdakwa memberikan BPKB kepada Saksi Sri Wahyuliantin karena telah selesai pinjaman atas nama Saksi Sri Wahyuliantin, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hubungan kerja dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2003 adalah sebuah perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa merupakan karyawan tetap di USP Swamitra KUD Kota Boyolali, sebagaimana surat pengangkatan Terdakwa pada tanggal 11 November 2013, dengan jabatan Manager pada bagian Marketing, sehingga pada saat tanggal 24 Februari 2014, Saksi Sri Wahyuliantin mengajukan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada USP Swamitra KUD Kota Boyolali dengan jangka waktu 2 Tahun dan jaminan BPKB Mobil Honda Freed GB 1.5 SAT, Nomor Polisi AD 234 YS, warna merah mutiara, jatuh tempo tanggal 24 Februari 2016, kemudian pada saat akan jatuh tempo angsuran, Terdakwa kebingungan dan mencari cara untuk dapat mengambil BPKB yang di jaminkan, lalu Terdakwa dengan menggunakan atas nama Saksi Sri Wahyuliantin untuk mengajukan surat permohonan peminjaman BPKB, pada tanggal 11 Januari 2016, dengan isi

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl.



permohonan BPKB akan digunakan untuk klaim asuransi terkait mobil telah hilang dicuri, selanjutnya surat tersebut Terdakwa terima sendiri, setelah itu Terdakwa membuat surat permohonan pinjam BPKB klaim asuransi kepada Bank Bukopin di Surakarta dan dari Swamitra;

Menimbang, bahwa pengajuan pinjam BPKB yang diajukan oleh Terdakwa langsung di Acc sendiri oleh Terdakwa selaku Manager pada bagian Marketing di USP Swamitra KUD Kota Boyolali, setelah Terdakwa mendapat BPKB tersebut, Terdakwa memberikan BPKB kepada Saksi Sri Wahyuliantin karena telah selesai pinjaman atas nama Saksi Sri Wahyuliantin, maka dengan demikian unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel Perjanjian Pinjaman Nomor 32/pp/SWA-BYL II/2014, tanggal 24 Februari 2014, atas nama Saudari Sri Wahyuliantin, dengan jumlah pinjaman Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Koperasi Unit Desa Kota Boyolali peserta kemitraan Swamitra, atas nama Tubagus Satrio Nugroho, pada tanggal 11 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Nomor 100/10/IX/2010, tentang pengangkatan Tubagus Satrio Nugroho, sebagai Manager USP Swamitra KUD Kota Boyolali, pada tanggal 1 September 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Peminjaman BPKB dari Saudari Sri Wahyuliantin kepada Manager Swamitra KUD Kota Boyolali, pada tanggal 11 Januari 2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Peminjaman BPKB dari Manager Swamitra KUD Kota Boyolali Saudara Tubagus Satrio Nugroho kepada MB. Mikro PT Bank Bukopin Tbk, pada tanggal 11 Januari 2016;
 - Surat pernyataan dari Saudara Tubagus Satrio Nugroho, pada tanggal 4 Mei 2020;
 - 1 (satu) bendel Pemeriksaan Kredit atas nama Sri Wahyuliantin, pada tanggal 7 Oktober 2020;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi, mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tubagus Satrio Nugroho Alias Yoyok Bin Tubagus Muhtar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Pinjaman Nomor 32/pp/SWA-BYL II/2014, tanggal 24 Februari 2014, atas nama Saudari Sri Wahyuliantin, dengan jumlah pinjaman Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 - 1 (satu) bendel Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Koperasi Unit Desa Kota Boyolali peserta kemitraan Swamitra, atas nama Tubagus Satrio Nugroho, pada tanggal 11 November 2013;
 - Surat Kuasa Nomor 100/10/IX/2010, tentang pengangkatan Tubagus Satrio Nugroho, sebagai Manager USP Swamitra KUD Kota Boyolali, pada tanggal 1 September 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Peminjaman BPKB dari Saudari Sri Wahyuliantin kepada Manager Swamitra KUD Kota Boyolali, pada tanggal 11 Januari 2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Peminjaman BPKB dari Manager Swamitra KUD Kota Boyolali Saudara Tubagus Satrio Nugroho kepada MB. Mikro PT Bank Bukopin Tbk, pada tanggal 11 Januari 2016;
 - Surat pernyataan dari Saudara Tubagus Satrio Nugroho, pada tanggal 4 Mei 2020;
 - 1 (satu) bendel Pemeriksaan Kredit atas nama Sri Wahyuliantin, pada tanggal 7 Oktober 2020;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Agung Wicaksono, SH, MKn, sebagai Hakim Ketua, Hj. Nur Amalia Abbas, SH, MH, dan Nalfrijhon, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Handayani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Dinasto Cahyo Oetomo, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H,M.H.

Agung Wicaksono, SH, MKn.

Nalfrijhon, SH, MH.

Panitera Pengganti

Sri Handayani, SH.

Halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Byl.